



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA

WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir (F-2.49);
2. Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut;
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Data Otentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA
WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan (F-2.49) dengan melampirkan persyaratan kepada Dinas;
2. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas menerima dan meneliti Formulir Pelaporan (F-2.49) beserta berkas persyaratan, serta memberikan informasi tentang lama penyelesaian;
3. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Baru dan menarik Akta Pencatatan Sipil Lama;
4. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut
5. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas menyerahkan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang Baru kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari apabila tida ada gangguan teknis (gangguan jaringan)

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA

WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Call center 08117833922